

PEMILIHAN UMUM – TIM HELPDESK – VERIFIKASI PARTAI POLITIK

2022

KPT KPU KOTA SURAKARTA No. 15 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA.

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Kerja Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini ditetapkan dalam rangka memfasilitasi pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai alat bantu kerja dalam menginput data pemenuhan syarat pendaftaran partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kota Surakarta.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini KPU Kota Surakarta menetapkan Susunan keanggotaan Tim Kerja Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 Agustus 2022.

- Lampiran I 1 halaman, Lampiran II 2 halaman.